



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa usaha sarang burung walet terus mengalami perkembangan, sehingga merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial di Kabupaten Konawe Selatan sehingga wajib dipungut pajaknya;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
8. Pengambilan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet yang berasal dari burung walet alam yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.

9. Pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pemanfaatan sarang burung walet yang berasal dari pengusahaan burung walet yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
10. Burung walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fucliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
11. Sarang burung walet yang selanjutnya disebut sarang walet adalah hasil dari burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet dan apabila dikonsumsi memerlukan proses lebih lanjut atau merupakan produk pangan belum siap saji.
12. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk penangkaran sarang burung walet.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok wajib pajak yang ditetapkan oleh Badan pendapatan Daerah berdasarkan formulir pendaftaran pajak Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GEDUNG SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Bangunan Sarang Burung Walet dikenakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengusahaan Sarang Burung Walet selain dikenakan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB III TARIF DAN JENIS PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 3

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 1,5 % (Satu koma Lima Persen).

Pasal 4

Pajak Sarang Burung Walet termasuk dalam jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf I

Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau Objek Pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak kepada BAPENDA.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di BAPENDA.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor);
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 - c. Surat Keterangan domisili tempat usaha; dan
 - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha /penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP atau SIM atau paspor dari pemberi kuasa.

Pasal 6

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:

- a. Surat Pengukuhan sebagai wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan; dan
- b. N P W P D.

Paragraf II

Pendataan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal triwulan wajib mengisi SPTPD masa pajak triwulan lalu.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala BAPENDA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. data Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. jenis usaha;
 - d. rekapitulasi penerimaan masa pajak triwulan bersangkutan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran.

Paragraf III

Penetapan Pajak

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.
- (3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Wajib Pajak menyetorkan pajak terutang dilengkapi dengan SPTPD dan SSPD, kemudian BAPENDA memverifikasi penyetoran dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) dan BAPENDA menerbitkan SKPDN/KB/LB.
- (4) BAPENDA menetapkan pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3).

- (5) Apabila SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa pajak jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPDKB dan disetorkan menggunakan SSPD.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, BAPENDA menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana pada ayat (1), diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan apabila didata baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

- (5) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 10

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala BAPENDA, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki BAPENDA.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak maumenunjukkan pembukuan dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan
 - d. Wajib Pajak yang tidak menggunakan resi atau tanda bukti pembayaran dalam bentuk apapun yang berseri dan bernomorurut.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 2 (dua) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak; dan
 - b. Berdasarkan data pembanding.
- (5) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.

- (6) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung perhari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan perorang/pengunjung.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan sebelumnya.
- (8) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di instansi pelaksana, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Paragraf I

Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SPDKB, SPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui petugas UPT BAPENDA setempat dengan pertimbangan jarak tempuh dan keberadaan fasilitas perbankan yang berada di ibu kota kecamatan atau ditempat UPT BAPENDA berada, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 2x24 jam.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.
- (5) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.

- (6) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas pokok pajak dan ditagih dengan SPTPD.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Paragraf II

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran dalam Keadaan Kahar

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan kahar Kepala BAPENDA atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perang saudara;
 - b. invasi dari negara lain;
 - c. bencana alam;
 - d. pemberontakan; dan
 - e. hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat diatasi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima BAPENDA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BAPENDA, dituangkan dalam surat keputusan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala BAPENDA dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BAPENDA berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BAPENDA berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3) pokok-pokok angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus); dan
 - 5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).
- h. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

- i. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua perseratus) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah uang pajak yang akan ditunda;
 - 2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua perseratus) sebulan;
 - 3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
- j. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 13

- (1) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. SKPDKB, SKPBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD dapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 14

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak bayar atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 1 (satu) bulan kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
 - c. apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 3 (tiga) bulan kalender sejak Surat Peringatan atau surat Teguran atau surat lain yang sejenis;
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (4) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala BAPENDA segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 15

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;

- c. Terdapat tanda-tanda Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
- e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda- tanda kepailitan.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang di wilayah ojek pajak.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi- saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang/bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.

- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat sekurang-kurangnya:
- kata “disita”;
 - nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - larangan untuk memindahtangkan, memindahkan hak, meminjam hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 17

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 18

- Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi tertentu.
- Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun tempat lain.
- Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 19

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala BAPENDA dan menyampaikan kepada wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apabila :

- Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
- ditetapkan lain oleh Bupati.

Bagian Keenam

Lelang

Pasal 20

- (1) Kepala BAPENDA mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Tata cara lelang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak, dan besaran pengurangan Pajak, serta melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan kahar.
- (4) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala BAPENDA melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala BAPENDA menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
- (6) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BAPENDA dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari pokok pajak dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pajak.

Bagian Kedelapan

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Paragraf I

Pembetulan Ketetapan

Pasal 22

- (1) Kepala BAPENDA melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD atas permohonan Wajib Pajak atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah surat ketetapan pajak dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Terhadap pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD, Kepala BP2RD menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD;
 - c. Terhadap keputusan pembetulan Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberitanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD tersebut;
 - e. Besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
 - f. Dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semula dibatalkan, disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;

- g. Surat Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”; dan
- h. Dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala BAPENDA segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukan permohonannya.

Paragraf II

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pasal 23

- (1) Kepala BAPENDA karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BAPENDA atau usulan dari pejabat yang ditunjuknya berdasarkan pertimbangan keadilan adanya temuan baru;
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa foto copi:
 - 1) Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
 - 2) Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuknya melakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BAPENDA memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Atas dasar disposisi Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan surat Keputusan Kepala BAPENDA berupa :
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, pejabat yang ditunjuk segera melakukan :
 - a. Pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru yang telah mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
 - b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru; dan
 - d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dan dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Paragraf III

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 24

- (1) Kepala BAPENDA terhadap Data permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas DENGAN PERNYATAAN KEKHILAFAN Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang disetujui, Kepala BAPENDA mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf c;

- e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BAPENDA menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk:
 - 1) Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua perseratus) perbulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas; dan
 - 2) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung jawab dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 - 1) Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung jawab atau bukan karena kesalahannya; dan
 - 2) Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BAPENDA segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau penanggung pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Apabila dianggap perlu, permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala BAPENDA melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam laporan hasil rapat pembahasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi.

- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BAPENDA melalui pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan Kepala BAPENDA.
- (9) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala BAPENDA.
- (10) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala BAPENDA.
- (11) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima surat keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Kesembilan
Tata Cara Keberatan dan Banding
Paragraf I
Tata Cara Pengajuan Keberatan
Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA atas suatu :
 - a. S K P D K B;
 - b. S K P D K B T;
 - c. S K P D L B;
 - d. S K P DN;
 - e. S K P D; dan
 - f. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

- (3) Suatu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala BAPENDA, untuk bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala BAPENDA.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, diselesaikan oleh Kepala BAPENDA.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar kekuasaannya.

Pasal 27

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c, Kepala BAPENDA meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 30

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala BAPENDA menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala BAPENDA menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Kepala BAPENDA menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pejabat yang ditunjuknya membuat petikan surat keputusan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala BAPENDA.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati menerbitkan keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala BAPENDA menerbitkan petikan keputusan keberatan pajak.

Pasal 32

- (1) Kepala BAPENDA karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan syarat keputusan keberatan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan Wajib Pajak harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah harus memberikan keputusan dalam bentuk surat keputusan pembetulan atau surat keputusan penolakan pembetulan atau keputusan keberatan.
- (4) Apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BAPENDA tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.

Paragraf II
Tata Cara Pengajuan Banding
Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirkan salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 34

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan diajukan surat banding.
- (2) Terhadap permohonan banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Permohonan Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
 - b. Putusan Majelis Hakim melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Permohonan banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 35

Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak daerah kepada Kepala BAPENDA.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan:
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Surat Keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, harus memuat:
 - a. nomor dan alamat Wajib Pajak;
 - b. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (6) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 37

- (1) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (2) Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 38

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala BAPENDA mengajukan Surat Permohonan Membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan Hasil Pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembukuan
Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau omzet berupa pendapatan bruto secara teratur yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 40

- (1) Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; dan
 - c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah.
- (2) Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitung pajak berupa karcis atau dokumen lainnya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 41

Bentuk dan format formulir Pendaftaran Wajib Pajak, NPWPD, SPTPD, SSPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 12 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 28

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,




PUJIONO, SH.,MH.

Pegawai Tingkat I, IV/b

Np. 19720715 200112 1 004


 Pujiono, SH., MH.
 19720715 2001

Lampiran II : Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 28 TAHUN 2021
Tanggal : 12 Oktober 2021
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Bupati Jl. Poros Andoolo Kendari No. 1 Tlp. (0408) 22600
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
Terdaftar	:

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah terdaftar.
2. NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen Perpajakan Daerah.
3. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi Pajak Daerah.
4. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau lokasi usaha, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan BAPENDA.



BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,




PUJIONO, SH., MH.

Pejabat Tingkat I, IV/b

Np. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 28 / 2021
TANGGAL : 12 Oktober 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Bupati Jl. Poros Andoolo No. 01 Tlp. (0408) 22600	No. SPTPD Masa Pajak : Tahun Pajak :																		
	SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Sarang Burung Walet																			
Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di – Andoolo																				
NPWPD : Nama Usaha : Nama Pemilik : Keterangan :																				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah , paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran.																				
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK																				
Data Objek Pajak :																				
<table><tr><th>No.</th><th>Klasifikasi</th><th>Volume</th><th>Harga Dasar</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			No.	Klasifikasi	Volume	Harga Dasar														
No.	Klasifikasi	Volume	Harga Dasar																	
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT																				
Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan fotocopy dokumen)																				
<table><tr><th>No.</th><th>No. Rekening</th><th>Uraian</th><th>Dasar Pengenaan</th><th>Tarif</th><th>Pajak Terhutang (Rp)</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="5">JUMLAH</td><td> </td></tr></table>			No.	No. Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang (Rp)							JUMLAH					
No.	No. Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan	Tarif	Pajak Terhutang (Rp)															
JUMLAH																				
C. PERNYATAAN																				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Andoolo, Wajib Pajak,																				
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA																				
Diterima Tanggal : Nama Petugas : NIP : Petugas,																				
TANDA TERIMA Nama : Alamat : Nama Usaha : No. Formulir : Andoolo, Yang Menerima																				


FORMULIR SPTPD – SARANG BURUNG WALET

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

PUJIONO, SH., MH.
Pangkat Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

Lampiran IV : Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 28 TAHUN 2021
Tanggal : 12 Oktober 2021
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet


	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Bupati Jl. Poros Andoolo Kendari No. 01 Tlp. (0408) 22600	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN....																	
<div><div>NOMOR : TANGGAL :</div><div><div>NAMA : ALAMAT : NPWPD : NAMA USAHA : ALAMAT USAHA : MENYETOR BERDASARKAN : <div><div><input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT</div><div><div><input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> STPTD <input type="checkbox"/> SK Pambetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan</div><div><input type="checkbox"/> Lain-lain</div></div></div><div><div>MASA PAJAK : CARA PEMBAYARAN : BANK PENERIMA SETORAN : URAIAN :</div><div><div>TAHUN : BANK NO. REKENING :</div></div></div></div></div></div>																			
DENGAN RINCIAN PENERIMAAN SETORAN SEBAGAI BERIKUT :																			
<table><tr><th>NO.</th><th>NO. REKENING</th><th>JENIS PAJAK</th><th>NILAI</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td>Rp.</td></tr></table>				NO.	NO. REKENING	JENIS PAJAK	NILAI									JUMLAH			Rp.
NO.	NO. REKENING	JENIS PAJAK	NILAI																
JUMLAH			Rp.																
Terbilang :																			
<div>Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima</div>	<div>Diterima Oleh : Bendahara Penerimaan/Bank Nama NIP:</div>	<div>Tempat, Tanggal Bulan Tahun Penyetor, Nama WP</div>																	
FORMULIR SSPD																			

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

PUJIONO, SH.,MH.
Pusat Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

Lampiran V : Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 28 TAHUN 2021
Tanggal : 12 Oktober 2021
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet


		PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Bupati Jl. Poros Andoolo Kendari No. 01 Tlp. (0408) 22600			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL					
		Nomor : Masa Pajak :		Tahun :	
Nama Wajib Pajak :					
Alamat :					
NPWPD :					
Nama Usaha :					
Alamat Usaha :					
Tanggal Jatuh Tempo :					
Nomor Nota Perhitungan :					
Keterangan :					
I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :					
	No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
				Rp -	Rp -
	Jumlah			Rp -	Rp -
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut					
1. Dasar Pengenaan				Rp	-
2. Pajak yang terhutang				Rp	-
3. Kredit Pajak					
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya				Rp	-
b. Setoran yang dilakukan				Rp	-
c. Lain-lain				Rp	-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)				Rp	-
4. Jumlah yang masih harus dibayar					
				Rp	-
Dengan Huruf :					
Tempat, Tanggal Bulan Tahun					
Jabatan Penandatangan					
Nama Jabatan Penandatangan					
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)					

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,




LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 28 TAHUN 2021
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET


 PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Poros Andoolo No. Tlp...	SURAT KETETAPAN PAJAK (S K P) TAHUN :	
<div>N A M A : A L A M A T : N P W P D : BATAS PENYETORAN TERAKHIR TANGGAL :</div>		
NO	JENIS PAJAK	JUMLAH Rp.
JUMLAH		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan Bendaharawan khusus Pendapatan Daerah, BPD / Pemegang Kas Daerah Atau Kantor Pos dan Giro 2. Terlambat menyetor dari penyetoran terakhir dikenakan DENDA sesuai peraturan berlaku		
PENYETOR		Andoolo, an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
.....		_____ NIP.
KEPADA YTH : Direktur Utama BPD / Kepala Pos dan Giro Agar menerima penyetoran keuangan ke Rekening Kas daerah Kabupaten Konawe Selatan		Ruang untuk teraan Kas Register Cap / BKP / Pejabat Kantor Pos dan Giro
MODEL : DPD II. 18		_____ NIP.

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

Lampiran VII : Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 28 TAHUN 2021
Tanggal : 12 Oktober 2021
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Bupati Jl. Poros Andoolo Kendari No. 1 Tlp. (0408) 22600																																							
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN																																								
Nomor : Tahun : Masa Pajak : Jenis Pajak :																																								
Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan : Keterangan :																																								
I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan pelaksanaan kewajiban :																																								
<table><tr><th>No.</th><th>Rekening Pajak</th><th>Jenis Pajak</th><th>Dasar Pengenaan (Rp)</th><th>Pajak Terhutang (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp. -</td><td>Rp. -</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp. -</td><td>Rp. -</td></tr></table>		No.	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)				Rp. -	Rp. -	Jumlah			Rp. -	Rp. -																								
No.	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)																																				
			Rp. -	Rp. -																																				
Jumlah			Rp. -	Rp. -																																				
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																																								
<table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp.</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td></td><td>Rp. -</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)</td><td></td><td>Rp. -</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)</td><td></td><td>Rp. -</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar</td><td></td><td>Rp. -</td></tr></table>		1. Dasar Pengenaan	Rp.	-	2. Pajak yang terhutang	Rp.	-	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-	b. Setoran yang dilakukan	Rp	-	c. Lain-lain	Rp	-	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp. -	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp. -	5. Sanksi Administrasi			a. Bunga	Rp	-	b. Kenaikan	Rp	-	c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp. -	6. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp. -
1. Dasar Pengenaan	Rp.	-																																						
2. Pajak yang terhutang	Rp.	-																																						
3. Kredit Pajak																																								
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-																																						
b. Setoran yang dilakukan	Rp	-																																						
c. Lain-lain	Rp	-																																						
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp. -																																						
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp. -																																						
5. Sanksi Administrasi																																								
a. Bunga	Rp	-																																						
b. Kenaikan	Rp	-																																						
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp. -																																						
6. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp. -																																						
Dengan Huruf :																																								
PERHATIAN :																																								
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Sultra No. Rekening dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).																																								
2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% per bulan.																																								
Tempat, Tanggal Bulan Tahun																																								
Jabatan Penandatangan																																								
<div>Nama Jabatan Penandatangan NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)</div>																																								

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 28 TAHUN 2021
Tanggal : 12 Oktober 2021
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

	PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Kompleks Perkantoran Bupati Jl. Poros Andoolo Kendari No. 1 Tlp. (0408) 22600	S K P D L B	NO. URUT																																																				
		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR Masa Pajak: Tahun Pajak:	NO. KETETAPAN																																																				
<p>I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Rekening Pajak : Jenis Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :</p> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td></td><td>Rp.</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td></td><td>Rp.</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> b. Lain-lain</td><td>Rp.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang pajak</td><td>Rp.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td></td><td>Rp.</td><td>-</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)</td><td></td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td>Rp.</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)</td><td></td><td>Rp.</td><td>-</td></tr><tr><td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang</td><td></td><td>Rp.</td><td>-</td></tr></table> <p>Dengan Huruf :</p>				1. Dasar Pengenaan		Rp.	-	2. Pajak yang terhutang		Rp.	-	3. Kredit Pajak				a. Setoran yang dilakukan	Rp.	-		b. Lain-lain	Rp.	-		c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang pajak	Rp.	-		d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.	-	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp.		5. Sanksi Administrasi				a. Bunga	Rp.	-		b. Kenaikan	Rp.	-		c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp.	-	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang		Rp.	-
1. Dasar Pengenaan		Rp.	-																																																				
2. Pajak yang terhutang		Rp.	-																																																				
3. Kredit Pajak																																																							
a. Setoran yang dilakukan	Rp.	-																																																					
b. Lain-lain	Rp.	-																																																					
c. Dikurangi Kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang pajak	Rp.	-																																																					
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.	-																																																				
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp.																																																					
5. Sanksi Administrasi																																																							
a. Bunga	Rp.	-																																																					
b. Kenaikan	Rp.	-																																																					
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp.	-																																																				
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang		Rp.	-																																																				
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).</p>																																																							
<p>Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatanganan</p> <p>Nama Jabatan Penandatanganan NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)</p>																																																							

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

PUJIONO, SH., MH.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004